



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3506184901910004, tempat/ tanggal lahir KEDIRI, 09 Januari 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dsn. Campurejo RT. 007 RW. 002, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Thohir, S.H., M.H., tempat tinggal di Dsn Juwah RT 05 RW 01 Desa Siman Kecamatan xxxxxx Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 47/SK/2024 tanggal 08 Januari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 51711032709890020, tempat/ tanggal lahir solo, 27 September 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Kediri, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

### DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan xxxxxxxxxx xxxxxx pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0460 / 035 / XII /2015 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah kontrakan di Denpasar Bali selama setahun kemudian pindah menempati rumah di Dusun Campurejo 07/02 di Dusun Campurejo Rt/Rw 07/02 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, namun semenjak dua bulan dari diajukannya gugatan ini, Penggugat pindah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Amperejo Rt/Rw 04/01 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
  - 3.1. Aura Medina Aprilia, Perempuan, 6 tahun, sekarang ikut Penggugat.
  - 3.2. Askia Jena Almahira, Perempuan, 3 tahun, sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan harmonis namun setelahnya sering terjadi Pertengkaran dan percekocokan yang dikarenakan ;
  - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab karena semua urusan rumah tangga selalu Penggugat yang harus mengurusinya.
  - 4.2. Tergugat Temperamen dan sering marah marah serta selalu berkata kasar dan keras kepada Penggugat, apa yang dikerjakan Penggugat terhadap hal hal kecil selalu dipermasalahkan dan dibesar besarkan sehingga membuat Penggugat merasa ketakutan dan tidak nyaman hidup bersama Tergugat bahkan Penggugat merasa trauma bila bertemu dengan Tergugat.

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat selalu menantang Penggugat untuk cerai bila terjadi pertengkaran, sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak berarti dan hilang rasa cinta serta rasa memiliki sebagai suami istri.

5. Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut dan pertengkaran terus menerus membuat Penggugat tidak betah hidup bersama Tergugat dan sejak dua bulan dari gugatan ini diajukan, Penggugat meninggalkan Tergugat dan pindah kerumah orang tua Penggugat di Dusun Amperejo Rt/Rw 04/01 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx ;

6. Bahwa akibat keadaan tersebut Penggugat memberanikan diri untuk mengajukan Gugatan cerai ini pada Tergugat di Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx agar Penggugat mempunyai harapan hidup yang lebih layak dan nyaman serta status yang jelas.;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughro Tergugat ( **RISKY BASUKI HARTADI** bin **HARRY SOEDIHARSO** ) terhadap Penggugat (**AIRLITA FIJANATIN** binti **KUSWARI**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## ATAU :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, mediasi tersebut *tidak berhasil*;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban/bantahan karena setelah proses mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506184901910004, an. PENGGUGAT, tanggal 15 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0460 / 035 / XII /2015 tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Plemahan Kabupaten Kediri Provinsi xxxx xxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
    1. Aura Medina Aprilia, Perempuan, 6 tahun, sekarang ikut Penggugat.
    2. Askia Jena Almahira, Perempuan, 3 tahun, sekarang ikut Penggugat.;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat Temperamen sering marah-marah serta selalu berkata kasar dan pernah melakukan KDRT;;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Aura Medina Aprilia, Perempuan, 6 tahun, sekarang ikut Penggugat.

2. Askia Jena Almahira, Perempuan, 3 tahun, sekarang ikut Penggugat.;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat Bahwa saksi pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan,

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Plemahan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxx pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0460 / 035 / XII /2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban / bantahan dan setelah proses mediasi dilaksanakan dan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab karena semua urusan rumah tangga selalu Penggugat yang harus mengurusinya, Tergugat Temperamen dan sering marah marah serta selalu berkata kasar dan keras kepada Penggugat, apa yang dikerjakan Penggugat terhadap hal hal kecil selalu dipermasalahkan dan dibesar besarkan sehingga membuat Penggugat merasa ketakutan dan tidak nyaman hidup bersama Tergugat bahkan Penggugat merasa trauma bila bertemu dengan Tergugat, Tergugat selalu menantang Penggugat untuk cerai bila terjadi pertengkaran, sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak berarti dan hilang rasa cinta serta rasa memiliki sebagai suami istri., pada puncaknya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Plemahan xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Aura Medina Aprilia, Perempuan, 6 tahun, sekarang ikut Penggugat.

2. Askia Jena Almahira, Perempuan, 3 tahun, sekarang ikut Penggugat.;

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat Temperamen sering marah-marah serta selalu berkata kasar dan pernah melakukan KDRT;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat di mana kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan hingga sekarang dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian kesaksian saks-saksi Penggugat memperkuat dalil Penggugat tentang dalil sepanjang pertengkarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat Temperamen sering marah-marah serta selalu berkata kasar dan pernah melakukan KDRT, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat Temperamen sering marah-marah serta selalu berkata kasar dan pernah melakukan KDRT, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tetap tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**MÛ°XpÛ<sup>-</sup> Dn<sub>1</sub> ænì ÞPjÝ PÂ°hpÛ<sup>-</sup> æÅ<sup>¾</sup>**

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ø°ccí °pÝ §Qcí à°Uä ¹äsÛ Ö`RFÌ `ä` E, äSÛ`  
ErvC± æÈ°jÛ` âPÛ °á`uì¾ GFC¶ `ì°Ö  
Er!°± Ejnb °ãjnb °pãrv± #zÆí`sì æÈ°jÛ` SJlä  
°pãÛ°HÝ` ÿv± ³RVÎÛ` Þ`ä¾ tÎÝ

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (RISKY BASUKI HARTADI Binti HARRY SOEDIHARSO) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390000,00 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

**Drs. Muridi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Agus Suntono, M.H.I.**

**Drs. Munasik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hartono, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>350.000,-</b>

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.132/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)